

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks, yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan. Seiring meningkatnya pengetahuan dan pendidikan membuat masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan. Pada era sekarang kesehatan dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting, sehingga banyak masyarakat yang menginginkan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi tentang kesehatan dengan baik dan mudah dijangkau. Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Demi mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana yang memadai. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Berbagai macam upaya untuk mencapai kesehatan sudah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri yang meliputi, upaya peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) dimana hal ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya kesehatan masih kurang, hal tersebut

dapat dilihat dari banyaknya masalah kesehatan yang muncul dalam masyarakat yang dapat menurunkan kesejahteraan hidup masyarakat. Peningkatan kesejahteraan di bidang kesehatan dapat diupayakan diantaranya melalui penyediaan obat-obatan yang bermutu, terjangkau oleh masyarakat, dan dengan jumlah yang cukup, serta aman untuk digunakan. Oleh karena itu, diperlukan adanya sarana penunjang pelayanan kesehatan, salah satunya adalah Apotek. Keberadaan apotek di lingkungan masyarakat ditujukan untuk menjamin tersedianya sediaan farmasi yang cukup bagi masyarakat dan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat apoteker melakukan praktek kefarmasian. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa praktek kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pekerjaan kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang dapat melakukan pekerjaan kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73, 2016). Apoteker memiliki peran yang sangat penting di apotek yaitu sebagai perantara komunikasi terakhir

dengan pasien, sebab komunikasi antara apoteker dengan pasien inilah yang menjadi penentu pemahaman pasien tentang penggunaan obat sehingga terapi obat dapat tercapai secara optimal (Ihsan, 2014). Apoteker berkewajiban memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam menjamin dan memberikan pelayanan kefarmasian yang baik, serta mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek, apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*sociopharmacoeconomy*). Apoteker juga dapat memberikan konseling bagi pasien untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pasien terhadap terapi yang dijalankannya. Apoteker sebagai penanggung jawab sebuah apotek memiliki peranan penting dalam menjalankan fungsi apotek berdasarkan nilai bisnis maupun fungsi sosial, terutama peranannya dalam menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat. Apoteker dituntut untuk dapat menyelaraskan kedua fungsi apotek tersebut.

Menyadari pentingnya peranan dan beratnya beban seorang Apoteker profesional yang mutlak dibutuhkan dalam usaha untuk meningkatkan upaya kesehatan di tengah masyarakat, maka calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, sehingga para calon apoteker tersebut memiliki bekal sebelum memasuki dunia kerja dan mempunyai gambaran nyata tentang permasalahan terkait

pekerjaan kefarmasian di apotek. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2019 - 20 September 2019 di Apotek Kimia Farma 603, Jalan Ahmad Yani No. 119, Gedangan, Sidoarjo. Diharapkan dengan melakukan PKPA dapat memberikan gambaran dan pengalaman bagi mahasiswa profesi apoteker untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Hal ini bertujuan untuk menjadi apoteker yang berkualitas dan berkompeten sehingga mampu melaksanakan praktek kefarmasian sesuai dengan standar kompetensi apoteker.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Adapun tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan- kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka perkembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Adapun manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktek di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.